



P U T U S A N

Nomor 2177 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HOTMARAJA SIMAMORA alias MORA bin BAGINDA SARIMUDA SIMAMORA;**

Tempat Lahir : Padang Sidempuan;

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 September 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Salak 10 RT. 01. RW 03, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Sopir Travel);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 22 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016;
6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5359/2016/S.1428/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5360/2016/S.1428/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
10. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5361/2016/S.1428/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Bandara Fatmawati Kelurahan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sedang menunggu penumpang di Bandara Fatmawati dan pada saat hendak pulang Terdakwa melihat seseorang yang tidak Terdakwa kenal sedang bersandar ditembok bandara sambil merokok selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil mendekati orang tersebut sambil berkata "bang minta macis" selanjutnya orang tersebut langsung mengambil macis atau korek api dari saku bajunya dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan rokok Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "rokok apa bang" dan di jawab orang tersebut "rokok biasa itulah" kemudian dijawab Terdakwa "minta dikit bang" dan dijawab orang tersebut "mau" dan dijawab Terdakwa "mau bang" kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas timah rokok dari kantong saku baju bagian depan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong baju

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016



kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya datang anggota Polres Bengkulu berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Badan POM R.I No. PM.01.01.90.03.16.0663 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian No. 16.090.99.20.05.0062.K tanggal 14 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Atika Rinzani, A.Md, Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut :

Dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,01 gram dengan hasil Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Salak 10 No. 24 RT 01 RW 04, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar datang Saksi Dedi, Saksi Doddy dan Saksi Benny anggota Kepolisian Dit Res Narkoba berpakaian preman bersama dengan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal kemudian Saksi Dedi berkata "Kau menyimpan ganja ya" dan Terdakwa diam saja selanjutnya Saksi Dedi dengan disaksikan Ketua RT mengeledah rumah Terdakwa dan menemukan kaleng rokok gudang garam surya warna merah di bawah rak TV dan dengan disaksikan RT setempat kaleng tersebut Saksi Dedi buka dan berisi (1) paket kecil ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bungkus dengan kertas buku tulis warna putih kemudian Saksi Dedi bertanya “ini barang siapa dan dapat dari mana” dan dijawab Terdakwa “barang saya pak di dapat dari orang yang saya tidak kenal” selanjutnya bagian dalam rumah Terdakwa digeledah dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah Tipe X2 di dekat TV selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Badan POM R.I No. PM.01.01.90.03.16.0663 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian No. 16.090.99.20.05.0062.K tanggal 14 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Atika Rinzani, A.Md, Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut :

Dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,01 gram dengan hasil Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 ;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora pada hari Rabu tanggal 2 Maret sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Salak 10 No. 24 RtT 01 RW 04, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil ganja dari rak bawah TV lalu Terdakwa ganti pembungkusnya dengan kertas buku tulis warna putih dan ganja tersebut Terdakwa campur dengan rokok Sampoerna Mild setelah dicampur Terdakwa masukkan kembali ganja yang bercampur tembakau tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah menjadi

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan rokok selanjutnya Terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa sedangkan sisa ganja tersebut Terdakwa bungkus kembali dengan kertas buku tulis warna putih selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam kaleng rokok Sampoena Mild dan Terdakwa simpan kembali di rak TV bagian bawah. Bahwa setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa merasa badannya terasa segar dan pikirannya terasa ringan. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora yang dibuat oleh dr. Zayadi Zainuddin dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 8 Maret 2016 dari Hasil Pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (+) positif dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METAMPHETAMINE, THC MARIJUANA, BZO (NARKOTIKA) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah putih berikut kartu memory card dan sim cardnya;

(Semuanya dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.Bgl, tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah putih berikut kartu memory card dan sim card ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 51/Pid.Sus/2016/PT.BGL tanggal 24 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 27 Juni 2016;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan fakta persidangan yang pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu sedang berada di rumah dan pada saat rumah Terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus kertas buku tulis warna putih di dalam kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang diletakkan di bawah rak TV dan pada saat itu Terdakwa dalam posisi tidak sedang menggunakan ganja tersebut, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan Putusan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjatuhkan Putusan belum sesuai dan sepadan terhadap diri Terdakwa serta tuntutan masyarakat terhadap Penegakan Hukum ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim mengambil Keputusannya hanya mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa tanpa mempertimbangkan keadaan yang timbul di masyarakat bahwa Narkotika merupakan ancaman dan bahaya yang besar di masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat seharusnya ketentuan yang diterapkan terhadap Terdakwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 2, 59 (dua koma lima puluh sembilan) gram tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Sebab Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika sebagaimana fakta persidangan adalah merupakan lanjutan dari rangkaian perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa secara faktual sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli Narkotika, setelah itu menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tersebut. Pada saat Terdakwa ditangkap Polisi melakukan perbuatan membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika dalam rangka untuk kegiatan menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dalam perkara tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 melainkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 diperkuat hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap misalnya menjual memperdagangkan, menyerahkan, menerima dalam jumlah banyak atau menjadi bagian sindikat/jaringan peredaran Narkotika;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan menunjukkan sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2016 Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan Polisi adalah sisa Narkotika yang sudah digunakan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa berbeda halnya apabila barang bukti tersebut merupakan sisa hasil kegiatan peredaran gelap atau penjualan ganja Terdakwa kepada pihak konsumen;
- Bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk diedarkan, dijual dan sebagainya;
- Bahwa ketentuan SEMA No.4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA No.3 Tahun 2011 sejalan dengan praktek peradilan selama ini, bahwa Tersangka/Terdakwa yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika melebihi 1 (satu) gram untuk Narkotika jenis shabu, 5 (lima) gram untuk Narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) butir untuk Narkotika jenis ekstasi diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Sebaliknya apabila Tersangka/Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika kurang dari ketentuan SEMA tersebut diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 apabila faktanya Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa untuk menunjukkan bahwa benar faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis ganja dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 8 Maret 2016, menunjukkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan menggunakan CARD TEST positif mengandung zat metamphetamine dan THC Marijuana/BZO positif;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.19590430 198512 1 1001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2177 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)